



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir  
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan  
Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmptsp.bulungan.go.id - Surel [bulungan.dpmptsp@gmail.com](mailto:bulungan.dpmptsp@gmail.com)

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 500.16.7.2/ 16 /Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan:

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan No. 421.9/9456/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 05 Juni 2025;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 04 Juni 2025;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Operasional Program/Satuan Pendidikan kepada:

**" TK KARTIKA V-7 "**

Alamat Lembaga : Jl. Poros Tanah Kuning Asmil Brigif 24/BC RT.013 RW.001 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Operasional

NPWP Badan Usaha : 01.306.391.2-727.001

No.Telp/Hp : 082331080149

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : NAVISATUZ ZAKIYAH, S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Asmil Brigif 24/BC RT.013 RW.001 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Berlaku : **10 JUNI 2028**

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 10 Juni 2025

**a.n BUPATI BULUNGAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**Kepala Dinas,**

**JAHRAH, SE, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV.c)



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan

#ID DOK : 3502-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.  
1. Bupati Bulungan  
Dnl 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.

2008 Pasal 5 ayat 1  
itu bukti yang sah  
oleh BSe, BSSN



Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Kolonel H. Soetadji, Kelurahan Tanjung Selor Hilir  
Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan  
Provinsi Kalimantan Utara Kode Pos 77212

Laman : dpmptsp.bulungan.go.id - Surel [bulungan.dpmptsp@gmail.com](mailto:bulungan.dpmptsp@gmail.com)

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM / SATUAN PENDIDIKAN**

NOMOR : 500.16.7.2/ 16 /Izin PNF/DPMPTSP-III

Bahwa berdasarkan ;

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian PAUD;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian wewenang dan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/43 Tahun 2025 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSe, BSSN

Dengan memperhatikan

- a. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kab. Bulungan No. 421.9/9455/DISDIKBUD II/2025 Tanggal 05 Juni 2025;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi tertanggal 04 Juni 2025;

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bulungan memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan kepada:

**"TK KARTIKA V-7"**

Alamat Lembaga : Jl. Poros Tanah Kuning Asmil Brigif 24/BC RT.013 RW.001 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Klasifikasi Usaha : Izin Pendirian

NPWP Badan Usaha : 01.306.391.2-727.001

No.Telp/Hp : 082331080149

KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)

Dengan Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik;

Nama : **NAVISATUZ ZAKIYAH, S.Pd**

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Asmil Brigif 24/BC RT.013 RW.001 Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di : Tanjung Selor  
Pada tanggal : 10 Juni 2025

**a.n BUPATI BULUNGAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas,

**JAHRAH, SE, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV.c)

Unduh DOKUMEN ASLI di <https://tte.bulungan.go.id> dengan  
#ID DOK : 34FF-2025-65-6502-009

Tembusan Kepada Yth.

1. Bupati Bulungan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan di Tanjung Selor.